



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berasaskan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di Pemerintahan Kabupaten Mesuji, rentang kendali serta ketersediaan dan pola manajerial Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk melakukan penataan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan kondisi aktual yang ada;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mesuji masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan penataan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4933);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); dan
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 7. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
9. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
11. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Evaluasi perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal *02 Juni* 2025

BUPATI MESUJI,



ELFIANAHA

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal *02 Juni* 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



NAJMUL FIKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025 NOMOR *2*
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 02/1585/MSJ/2025

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI

I. Umum

Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dijalankan melalui struktur organisasi yang dikenal dengan perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan unsur penting dalam mendukung kinerja pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, struktur dan susunan perangkat daerah di banyak wilayah kerap kali mengalami pembengkakan yang tidak proporsional terhadap kebutuhan, kapasitas fiskal, serta beban kerja yang ada.

Perampingan susunan perangkat daerah muncul sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pembentukan perangkat daerah yang terlalu gemuk atau tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, lambannya pengambilan keputusan, dan rendahnya kualitas layanan publik. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Oleh karena itu, upaya merampingkan struktur organisasi pemerintahan daerah menjadi bagian dari agenda strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur pembentukan dan penataan perangkat daerah secara umum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi pedoman teknis dalam menentukan tipe, jumlah, dan nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Regulasi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perangkat organisasinya

berdasarkan prinsip rasionalisasi dan kesesuaian dengan beban kerja, potensi daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

Namun, dalam praktik implementasinya, banyak pemerintah daerah yang masih mempertahankan struktur organisasi yang besar tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya, terdapat beberapa daerah yang memiliki dinas dengan fungsi serupa atau tumpang tindih, atau bahkan unit kerja yang secara fungsi kurang relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi tetap dipertahankan karena alasan politis, kultural, atau birokratis. Akibatnya, alokasi belanja pegawai menjadi sangat tinggi, sementara ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi sempit.

Perampingan susunan perangkat daerah bukan hanya persoalan teknis organisasi, tetapi juga merupakan wujud dari reformasi tata kelola pemerintahan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, pemerintah dituntut untuk bergerak lebih cepat, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi yang besar dan lamban menjadi hambatan dalam menyikapi dinamika masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, perampingan organisasi bukan berarti melemahkan fungsi pemerintah daerah, tetapi justru memperkuatnya dengan cara menyederhanakan struktur, memperjelas fungsi, dan meningkatkan kapasitas aparatur.

Sebagai contoh konkret, beberapa daerah yang telah melakukan perampingan perangkat daerah berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperbaiki kualitas layanan publik. Langkah-langkah ini dilakukan melalui penggabungan dinas yang memiliki fungsi serupa, penghapusan unit kerja yang tidak efektif, serta penyusunan ulang struktur jabatan secara lebih proporsional. Tentu saja, proses ini harus disertai dengan analisis beban kerja, kajian potensi daerah, serta dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat.

Di sisi lain, perampingan perangkat daerah juga memiliki tantangan tersendiri. Penolakan dari kalangan internal birokrasi, ketakutan akan kehilangan jabatan, serta kekhawatiran akan menurunnya kualitas pelayanan merupakan hal yang sering muncul. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dalam melaksanakan perampingan. Pemerintah daerah harus membangun narasi yang kuat tentang pentingnya efisiensi

birokrasi dan menjelaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal I

1. Pasal 3

Perubahan yang dilakukan adalah menggabungkan beberapa Perangkat Daerah menjadi 1 (satu) dengan mempertimbangkan efisiensi serta kesesuaian rumpun urusan. Adapun penggabungan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- d. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

Selain itu, terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dikarenakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau pelimpahan kewenangan dari Perangkat Daerah lama ke Perangkat Daerah lainnya dengan mempertimbangkan efisiensi, rentang kendali dan kesamaan rumpun urusan Perangkat Daerah, seperti :

- a. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- c. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

2. Pasal 11

Cukup Jelas

3. Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR ..².....